

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan awal dan pengalaman Tim Peneliti selama tahun 2012-2016 dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).<sup>1</sup> Salah satu temuan awal tersebut adalah adanya persamaan dan perbedaan tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dilakukan oleh Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne Australia.<sup>2</sup>

Berpijak pada semangat Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan perhatian besar dalam pengabdian kepada masyarakat, maka dikembangkanlah Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU). Praktik pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di universitas pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan lembaga-lembaga konsultansi dan bantuan umum pada umumnya. Bahkan hingga saat ini, KBHU bukan hanya melaksanakan praktik di dalam lingkungan universitas, melainkan pula di sekitar lingkungan pengadilan. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Mahkamah Agung. Keberadaan KBHU di sekitar pengadilan yang bertujuan salah satunya untuk membantu masyarakat

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

<sup>2</sup> Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.

kurang mampu dan pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum itu sendiri.

Tercatat selama kurun waktu tahun 2012-2016, ada pengalaman menarik yang terdokumentasi dalam program kerjasama antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* di bidang pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU), yaitu KBHU terbukti telah menjadi “magnet positif” bagi kalangan Perguruan Tinggi untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*), seperti masyarakat miskin, perempuan (*single parent*), anak-anak, dan penyandang disabilitas.<sup>3</sup>

Terlebih lagi dewasa ini kebanyakan masyarakat belum begitu mengetahui keberadaan klinik bantuan hukum universitas. Kebanyakan masyarakat mungkin lebih mengenal Lembaga Bantuan Hukum atau Kantor Firma Hukum. Keduanya merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun kedua organisasi tersebut pada umumnya memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum profesional atau tidak gratis (*non prodeo*). Sehingga hanya kalangan masyarakat mampu saja yang mendapatkan bantuan hukum, sedangkan masyarakat miskin justru tidak mendapatkannya karena tidak memiliki biaya untuk membayar para advokat, pengacara, atau paralegal.

---

<sup>3</sup> KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah menjalin kerjasama dengan FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dibawah supervisi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), terutama dalam pengembangan Program Klinik Bantuan Hukum dan Identitas Hukum.

Dalam diskursus ilmu hukum, istilah bantuan hukum sering diidentikan dengan *legal aid*, *legal services* atau *legal assistance*.<sup>4</sup> Sekilas makna ketiganya hampir sama yakni jasa hukum yang diberikan oleh advokat, pengacara, atau paralegal kepada kalangan masyarakat pencari keadilan. Bahkan dalam hukum Islam, profesi tersebut mendapatkan tempat yang mulia dan banyak dikaji pada ranah fikih bantuan hukum (*fiqh al-mahammy*),<sup>5</sup> sebagai turunan dari prinsip arbitrase (*tahkim*).

Pada awalnya profesi advokat, pengacara, atau paralegal syarat dengan idealisme karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan sekaligus pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) kepada semua orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum.<sup>6</sup> Namun dalam perkembangan sekarang ini maknanya telah jauh berubah, yakni menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.<sup>7</sup>

Adanya kesamaan ide dan gagasan di kalangan akademisi dengan praktisi bantuan hukum telah mendorong mereka untuk membentuk Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU) yang sekaligus merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat di

---

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia* dalam *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Lihat penjelasan Muslim Muhammad Zaudat al-Yusufi, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy*, (Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th), hlm. 1. Bandingkan dengan penjelasan dari Ali Jar al-Naby, *Al-Mahammah wa Afaqa al-Qanuni fi al-Mustaqbal*, lihat dalam <http://www.brbrmet.net/vb/archive/index.php/t-2106.html> dan lihat pula tulisan Anonimous, *Hukm al-Mahammah ladi al-Muhakimu al-Wadh'iyati* dalam <http://www.muslimzbekistan.net/ar/islam/fatawa/article.php?ID=8501> diakses 12 Februari 2016.

<sup>6</sup> Rahmat Rosyadi, *Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat*, karya tulis ilmiah Jurnalistik bidang hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM) dan diterbitkan dalam HU Pikiran Rakyat, 2000, hlm. 4.

<sup>7</sup> Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), hlm. 294-295.

bidang hukum. Dalam perkembangannya KBHU berhasil membangun interaksi dan kerjasama dengan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) dan lain-lain.

Kemampuan KBHU dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tampak berbeda dengan LBH pada umumnya yang memiliki banyak pengacara profesional. Meskipun demikian paralegal yang menjadi mahasiswa magang (*volunteer*) di KBHU juga memiliki kekuatan akses pada tingkat birokrasi yang memperkokoh eksistensi dan posisi mereka dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum bagi masyarakat miskin di dalam peradilan (*litigasi*) dan di luar peradilan (*non litigasi*).

Sebagai catatan penting dalam penelitian ini adalah sejak 2011 sampai 2015 keberadaan KBHU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah berkiprah dalam praktik kepengacaraan di Peradilan Agama. Meskipun praktik kepengacaraan tersebut sebagian besar bersifat non litigasi, namun peran paralegal di KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah memberikan jasa pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, praktik klinik bantuan hukum di KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung kebanyakan merupakan model bantuan hukum cuma-cuma dan bukan bantuan hukum struktural yang bersifat profesional (diupah).

Mengutip laporan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tahun 1995, frekuensi dan proporsi perkara yang diterima oleh Peradilan Agama seluruh Indonesia menunjukkan banyak kasus yang melibatkan kepengacaraan dan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara,

yakni penetapan ikrar talak 47.355 (32,14 %), perceraian 42.699 (28,28%), dan ta'lik talak 42.085 (28,56%).<sup>8</sup> Ada suatu kecenderungan, di mana penyelesaian perkara banyak dibantu oleh kalangan advokasi bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) dan bantuan hukum profesional (mendapatkan *fee/honorarium* dari kliennya).<sup>9</sup> Dengan kata lain, menggunakan advokasi bantuan hukum dan bantuan hukum profesional lebih dari sekedar kesadaran hukum masyarakat dan upaya pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, tetapi juga karena tuntutan ingin memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>10</sup>

Apabila dikaji dari prinsip *access to justice*, Achmad Santosa mendukung bagai adanya bantuan hukum di semua lembaga peradilan bagi kepentingan *access to justice*. Dengan kata lain, klinik bantuan hukum merupakan bagian dari suatu kemampuan rakyat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar hak asasi manusia. Pendapat tersebut sejalan dengan definisi bantuan hukum dari UNDP bahwa *access to justice* adalah kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-hanya melalui institusi-institusi peradilan formal ataupun informal dan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 19-20.

<sup>9</sup> Rahmat Rosyadi, "*Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat*", karya tulis ilmiah Jurnalistik bidang hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM) dan diterbitkan dalam HU Pikiran Rakyat, 2000, hlm. 4.

<sup>10</sup> Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), hlm. 294-295.

<sup>11</sup> Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza), (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 232-233.

Oleh karena itu, *access to justice* yang diusung dalam praktik Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU) diarahkan bagi penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*). Aspek permintaan (*justice demander*) yang meliputi: pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; kedua, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak terpenuhi. Sedangkan aspek pemasokan (*justice provider*) yaitu mendorong dan mempengaruhi para penentu kebijakan kunci (elemen negara) agar membangun dan memberlakukan hukum dan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan internasional, yang meliputi: pertama, memihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal; kedua, berdimensi pemberdayaan masyarakat; dan ketiga, berdimensi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua program tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip *equality before the law*.<sup>12</sup>

Hingga saat ini, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum melalui KBHU seperti yang dijalankan oleh KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan FLAP Monash University Melbourne memiliki banyak manfaat, antara lain: pertama, KBHU menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan hasil belajar di bidang kemahiran hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak sedikit dosen dan mahasiswa banyak menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis dari para pengacara profesional (*lawyer*) yang turut membantu mereka dalam

---

<sup>12</sup> Executive Summary hasil wawancara Tim Peneliti dengan Nurkholis Hidayat dan Jennifer Lindstrom berkaitan dengan Program *Access to Justice* yang dilaksanakan LBH Jakarta bekerjasama dengan AIPJ selama tahun 2011-2015 (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2016).

praktik konsultasi dan bantuan hukum di lapangan; kedua, KBHU menjadi lembaga alternatif bagi masyarakat pencari keadilan, terutama kalangan perempuan miskin, anak-anak yang tidak memiliki identitas hukum, penyandang buta huruf, pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, dan para penyandang disabilitas. Karena hingga saat ini merekalah yang nyaris sama sekali tidak mendapatkan pengakuan hak identitas hukum dan akses kepada keadilan; dan ketiga, KBHU menjadi mitra strategis bagi para pengampu kebijakan pada lembaga pemerintah dan koalisi organisasi sosial masyarakat untuk membantu mendampingi, mengadvokasi, dan memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kerjasama antara ketiganya sangat dibutuhkan untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi apapun.

Meskipun keberadaan KBHU bukan sesuatu yang baru, tetapi berpijak kepada semangat Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan perhatian lebih besar dalam pengabdian kepada masyarakat, maka dikembangkanlah Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU). Fakta menunjukkan bahwa setiap perguruan tinggi pada kenyataannya belum memberikan perhatian yang besar. Padahal keberadaan KBHU dirasakan sangat penting. Terlebih lagi pada Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah dituntut mampu berperan lebih untuk membantu masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*). Hal ini menjadi bagian dari pemenuhan sebagian tanggung jawab pemerintah (*state responsibility*) dalam pemenuhan hak konstitusional atas hukum dan keadilan.

Sebagai gambaran awal, perbandingan pengalaman klinik hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah merilis dalam laporan tahunannya, bahwa para mahasiswa senior yang

magang di KBHU telah mampu membantu dan mendampingi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2493 kasus (Tahun 2013) dan 2171 kasus (Tahun 2014).<sup>13</sup> Sebagian besar merupakan kasus-kasus yang dibantu melalui upaya non litigasi dan sebagian lainnya litigasi. Sementara itu, selama tahun 2013, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga memiliki pengalaman yang serupa yakni telah didatangi dan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada 1323 klien dan 962 klien lainnya telah mendapatkan bantuan konsultasi hukum.<sup>14</sup>

Tim Peneliti mengamati bahwa kesulitan terbesar yang mungkin dirasakan saat ini adalah menumbuhkan minat dan motivasi para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam praktik konsultasi dan bantuan hukum di KBHU. Jumlahnya masih sangat terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh minat dan peluang magang yang masih sedikit. Tidak setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk magang, karena mereka terlebih dahulu harus sudah lulus mata kuliah dasar di bidang ilmu hukum, etika profesi hukum, dan hukum acara.

Kesulitan berikutnya adalah masih terbatasnya dukungan dan perhatian dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengalokasikan sebagian anggarannya bagi pengembangan KBHU. Dukungan dan perhatian pimpinan perguruan tinggi dalam bentuk pengalokasian dana tentu sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, KBHU tentunya akan terbuka ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan diri di masyarakat secara langsung.

---

<sup>13</sup> Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

<sup>14</sup> Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.



Perbandingan pengalaman tersebut tentu sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Namun seiring dengan tuntutan perubahan sosial dan hukum, saat ini setiap perguruan tinggi ditantang untuk mampu mengembangkan model perkuliahan hukum yang mampu menyajikan keseimbangan antara teori dan praktik. Hal ini tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan kuliah, praktikum, atau simulasi persidangan di dalam kampus, tapi juga harus didukung pula dengan praktiknya di lapangan agar mahasiswa memiliki keahlian khusus setelah lulus kuliah.

Berdasarkan kepada latar belakang di atas, Tim Peneliti sangat tertarik untuk mengkaji model pengembangan klinik bantuan hukum universitas lebih komprehensif baik secara konseptual maupun operasional. Tim Peneliti ingin mengangkat obyek tersebut menjadi judul penelitian yaitu *Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia)*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menganggap obyek tersebut penting untuk diteliti disebabkan tiga alasan berikut: pertama, konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang diinduksi dari praktik bantuan hukum secara umum belum terumuskan secara sistematis; kedua, setiap perguruan tinggi tampaknya menerapkan model pembelajaran yang berbeda-beda dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di bidang klinik bantuan hukum; ketiga, setiap perguruan tinggi tampaknya memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda dalam mengembangkan klinik bantuan hukum; keempat, setiap perguruan tinggi tampaknya memiliki strategi yang berbeda-beda pula dalam mengembangkan klinik bantuan hukum; dan yang

kelima, setiap perguruan tinggi yang memiliki klinik bantuan hukum tampaknya belum memberikan kontribusi yang optimal dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*).

### **C. Perumusan Masalah**

Tim peneliti merumuskan masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana model klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*). Tim peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne?
2. Bagaimana model pembelajaran klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne?
3. Apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash

University Melbourne dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan klinik bantuan hukum universitas?

5. Bagaimana kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. konsep pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne;
2. model pembelajaran klinik bantuan hukum universitas yang dikembangkan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne;
3. peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas;
4. strategi yang dilakukan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan klinik bantuan hukum universitas;
5. kontribusi klinik bantuan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne mampu membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau signifikansi dari penelitian ini, secara akademik diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yakni terumuskan kerangka konseptual dan operasional model pengembangan klinik bantuan hukum universitas untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di berbagai Perguruan Tinggi. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau kerangka acuan bagi kalangan dosen dan mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Faculty of Law Monash University Melbourne untuk saling berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas agar lebih optimal membantu para pencari keadilan (*justice seekers*) dalam mendapatkan jasa konsultasi dan bantuan hukum.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan peneliti diketahui bahwa literatur-literatur atau hasil-hasil penelitian yang secara spesifik erat kaitannya dengan klinik bantuan hukum universitas masih sangat terbatas. Namun demikian ada sejumlah literatur dan hasil penelitian yang layak dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian ini, antara lain: Robert J. Bonner, *Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of the Legal Profession* (New York: Benjamin Blom, 1927). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum sejak zaman Yunani dan Romawi hingga modern.

Kemudian Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LBH Jakarta 1983). Buku ini banyak menjelaskan

sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum di Indonesia. Sedangkan tulisan paling lengkap berkenaan dengan advokat dan bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum positif ditulis oleh Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Buku ini juga banyak menjelaskan secara komprehensif tentang konsep kepengacaraan dan bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, termasuk di dalamnya peranan lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama.

Di samping itu, Helaine M. Barnett, *Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans*, (Legal Services Corporation, September 2005). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan, konsep-konsep dan penerapan bantuan hukum di Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Erna Ratnaningsih dan Muji K. Rahayu, *Pandangan Terhadap Kebutuhan Undang-Undang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan tentang perkembangan bantuan hukum dan transformasinya menjadi UU Bantuan Hukum.

Selanjutnya Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan peranan kelembagaan bantuan hukum, peluang dan tantangannya di Indonesia. Saat ini yang paling populer di Indonesia adalah buku Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan

konsep-konsep bantuan hukum sejak zaman klasik hingga modern, termasuk juga peranan kelembagaan bantuan hukum di Indonesia.

Sedangkan yang paling mutakhir adalah penelitian disertasi yang ditulis oleh Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009. Penelitian ini bukan hanya menjelaskan sejarah dan perkembangan bantuan hukum dalam perspektif sejarah hukum Islam, tetapi juga menjelaskan secara komprehensif tentang konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat di Indonesia.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sejumlah literatur dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini juga akan menyajikan kerangka konseptual dan operasional model pengembangan klinik bantuan hukum universitas yang diinduksi dari sejarah dan praktik bantuan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji lebih komprehensif tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas dari segi konsep, model pembelajaran, peluang dan tantangan, serta strategi yang dikembangkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*).

## **G. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjelaskan kerangka konseptual model pengembangan klinik bantuan hukum universitas, peneliti menggunakan tiga kerangka teori sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis obyek penelitian ini, yaitu:

pertama, teori kredo dan otoritas hukum;; kedua, teori pengembangan klinik bantuan hukum; dan yang ketiga, teori penegakan hukum dan hak asasi manusia:

### 1. Teori Dasar (*Grand Theory*): Teori Kredo dan Otoritas Hukum

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas adalah teori kredo dan teori otoritas hukum. Dalam terminologi hukum Islam, makna *kredo* sama dengan *syahadah*, yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya.<sup>15</sup>

Teori kredo dalam hukum Islam didasarkan kepada Q.S. al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.<sup>16</sup>

Pada ayat tersebut di atas terdapat lafazh *na'budu* yang diambil dari kata *'ibadah* yang berarti kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan secara total dari setiap muslim bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan pada lafazh *nasta'iin* yang berarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'aanah* yang berarti

---

<sup>15</sup> Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), h. 107

<sup>16</sup> Lihat QS 1 : 5 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.

mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Dipertegas dengan QS 13 : 30 yang berbunyi:

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾

Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh Telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al-Quran) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: "Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya aku bertaubat."<sup>17</sup>

Mengacu kepada kedua ayat di atas, seseorang yang telah mengaku dirinya menjadi muslim atau muslimah diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam. Dalam ranah kajian filsafat hukum Islam, teori kredo merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (*al-tauhid*), yang mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam al-Quran dan Rasul dalam Sunnahnya.

Teori utama lainnya yang mendukung teori kredo adalah teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.<sup>18</sup> Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai

---

<sup>17</sup> Lihat QS 13 : 30 dalam CD Qur'an in Qord Version 6.0.

<sup>18</sup> H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h.



kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya.

Jika dianalisis lebih mendalam, penekanan teori otoritas hukum memiliki efistimologi yang sama dengan teori credo, yakni sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap perkara atau sengketa di kalangan umat muslim hendaknya diselesaikan di peradilan agama. Atas dasar itu, model pengembangan klinik bantuan hukum universitas merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam memenuhi menegakan hukum dan hak asasi manusia.

## **2. Teori Menengah (*Middle Range Theory*): Teori Pengembangan Klinik Bantuan Hukum**

Teori menengah (*middle range theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas adalah teori pengembangan klinik bantuan hukum. Teori ini direduksi dari tesis sebelumnya tentang prinsip persamaan hak hukum (*equality before the law theory*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*). Kedua prinsip ini menjadi landasan teoritik bagi perlunya mengembangkan klinik bantuan hukum universitas yang selama ini lebih banyak dilakukan banyak organisasi sosial kemasyarakatan.

Dalam berbagai diskusi ilmiah di kalangan sarjana hukum, prinsip persamaan hak hukum (*equality before the law theory*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*) lebih banyak yang disandarkan kepada teori kebebasan (ajaran liberal-demokrasi). Teori kebebasan demokrasi diperkenalkan oleh Alan C. Reiter yang berkembang dalam sistem politik dan hukum di negara-negara Eropa, Britania Raya,

Amerika Serikat, Canada dan Australia. Teori ini telah berkembang sejak awal abad ke-17 ketika Thomas Hobbes, John Finnis, Thomas Aquinas, Montesquie dan John Locke memperkenalkan ajaran kebebasan dan demokrasi dalam filsafat hukum alam (*lex naturalis* atau *natural law* atau *natural rights*).<sup>19</sup> Menurut teori ini, setiap orang diyakini memiliki persamaan hak dan kebebasan berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan persamaan hak keadilan di depan hukum (*access to justice*) serta dilakukan melalui klinik bantuan hukum.

Selanjutnya, teori klinik bantuan hukum dapat pula dilacak dari berbagai literatur. Klinik adalah fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk pelayanan perorangan yang menyediakan pelayanan dasar dan/atau spesialisik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga ahli dan dipimpin oleh seorang tenaga ahli. Klinik umumnya lebih populer di bidang pelayanan kesehatan,<sup>20</sup> namun dalam perkembangannya telah berubah di berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan – salah satunya adalah klinik hukum (*legal clinic*).

Dasar hukum pendirian lembaga klinik hukum tidak jauh berbeda dengan klinik kesehatan bersama sebagai suatu perjanjian antara peserta yaitu antara pengusaha klinik dengan para dokter, sedangkan pada kilinik hukum antara advokat dengan klien. Oleh karena didasarkan pada perjanjian, maka dalam pendirian usaha klinik hukum bersama harus tunduk pada peraturan-

---

<sup>19</sup> Lihat penjelasan lengkap Allan C. Reiter dan Stam, *Democracies at War* (Princeton, USA: Princeton University Press, 2002). Lihat pula Alan W. Houseman & Linda E. Perle, *Securing Equal Justice for All: A Brief History of Civil Legal Assistance in the United States*, (Center for Law and Social Policy, November 2003) hlm. 10-29 dan Helaine M. Barnett, *Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans*, (USA: Legal Services Corporation, September 2005) hlm. 4 dan 9. Lihat pula Editor, “Liberal Democracy” dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal\\_democracy](http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_democracy) diakses tanggal 12 Juni 2016.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan.

peraturan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319, 1618, dan 1652 Buku III KUH Perdata.

Tanggung jawab usaha klinik hukum terhadap kerugian usaha tergantung pada bentuk kesatuan kerjasama yang digunakan. Bagi yang menggunakan bentuk kesatuan kerjasama Persekutuan Perdata (*Maatschap*) telah diadakan ketentuan oleh para peserta dalam persekutuan itu sendiri, yaitu para advokat dan paralegal hanya memasukkan tenaga atau keahliannya saja dan tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian usaha, melainkan yang bertanggung jawab adalah pengusaha klinik, sedangkan yang menggunakan bentuk Perseroan Terbatas.

Dalam hal apabila terjadi kerugian usaha, maka tanggung jawab tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya. Dalam hal terjadi kerugian pada pihak pemakai jasa layanan hukum (klien), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka yang bertanggung jawab adalah tenaga pengacara (advokat atau paralegal yang bersangkutan), karena di dalam usaha klinik hukum yang tanggung jawab teknis dalam pelayanan hukum terletak pada masing-masing advokat atau paralegal bukan pada institusinya.

Istilah bantuan hukum berasal dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (*noun*), berarti "orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan", kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Sedangkan dalam hukum Islam, term advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *al-mahamy*, yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Selain itu, dalam bahasa Inggris term

advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti "suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dalam konteks bahasa Arab, pekerjaan advokat tersebut disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy*.<sup>21</sup>

Untuk memperoleh definisi yang paling jelas, dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa "bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu". Sedangkan advokat adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang". Adapun organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah suatu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>22</sup>

Adapun pengertian bantuan hukum, salah satunya juga dapat dilihat dalam [www.legalinfo.gov.cn/English/Legal\\_Aid/LegalAid1.htm](http://www.legalinfo.gov.cn/English/Legal_Aid/LegalAid1.htm) bahwa:

Sistem bantuan hukum, dengan segala hakikat tugas pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang sistem hukum yang penting untuk

---

<sup>21</sup> Definisi advokat dan bantuan hukum dapat dilihat dalam WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992). Lihat pula tulisan Muslim Muhammad Zaudat al-Yusufi, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy* (Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th) hlm. 1. Banding dengan penjelasan Ali Jar al-Naby, *Al-Mahammah wa Afaqa al-Qanuni fi al-Mustaqbal* dalam <http://www.brbrnet.net/vb/archive/index.php/t-2106.html> dan lihat pula tulisan Anonymous, *Hukm al-Mahammah ladi al-Muhakimu al-Wadh'iyati* dalam <http://www.muslimzbekistan.net/ar/islam/fatawa/article.php?ID=8501>.

<sup>22</sup> Lihat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

dimasukan menjadi prinsip konstitusi di mana semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk menggaransi setiap warga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan di depan hukum, untuk melindungi jaminan sosial dan melindungi mekanisme perlindungan hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Melalui pengertian tersebut, bantuan hukum juga identik dengan term *access to justice*. Misalnya, Achmad Santosa memberi definisi *access to justice* dengan pengertian: “kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar HAM”. Definisi ini, tampaknya memiliki kesamaan dengan definisi yang diberikan oleh UNDP bahwa *access to justice* adalah “kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak melalui institusi-institusi peradilan formal atau informal sesuai dengan HAM”.<sup>24</sup>

Dengan demikian keberadaan klinik bantuan hukum universitas menjadi salah satu institusi pada perguruan tinggi yang mengarahkan program-programnya untuk penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*) dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Semua program konsultasi dan bantuan hukum di KBHU tersebut ditujukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), pemenuhan hak-hak konstitusional semua individu (*to fulfill the*

---

<sup>23</sup> Dikutip dari penjelasan “*Legal aid system, with its essence of state duty and government action, is an important legal system to carry through the constitutional principle of “all citizens are equal before the law”, to guarantee that all citizens enjoy equal and partial protection by law, to protect social insurance systems, complete human rights protection mechanism*” lihat Editor, “Legal Aid” dipublikasikan dalam [www.legalinfo.gov.cn/English/Legal\\_Aid/LegalAid1.htm](http://www.legalinfo.gov.cn/English/Legal_Aid/LegalAid1.htm) diakses tanggal 16 Juni 2016.

<sup>24</sup> Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice* dalam *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007) hlm. 232-233.

*constitutional rights for all*), serta penegakan hukum dan jaminan keadilan (*law enforcement and access to justice for all*).<sup>25</sup>

Mengacu kepada teori di atas, peneliti berpendapat bahwa keberadaan para pengacara, advokat, paralegal, dan akademisi hukum sangat penting peranannya dalam mengembangkan klinik bantuan hukum universitas. Klinik bantuan hukum universitas tidaklah dapat berdiri sendiri dalam memainkan peranannya dalam penegakan hukum dan keadilan. Ia perlu mendapatkan dukungan dari banyak pihak karena ia merupakan salah satu upaya positif yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum dan terpenuhinya hak asasi manusia dalam mendapatkan keadilan.

### **3. Teori Operasional (*Operational Theory*): Teori Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Teori operasional (*operational theory*) yang digunakan peneliti untuk menjelaskan model pengembangan klinik bantuan hukum universitas adalah teori penegakan hukum dan hak asasi manusia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hak hukum dan keadilan merupakan hak dasar dan hak konstitusional yang menjadi tanggung jawab setiap individu (*personal responsibility*) dan juga tanggung jawab negara (*state responsibility*). Oleh karenanya, pemenuhan hak hukum dan keadilan bagi setiap orang dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum.

Teori yang dapat digunakan untuk memenuhi hak hukum dan keadilan adalah teori hak asasi manusia. Seperti dikemukakan oleh Abul ‘Ala al-Maududi dalam *Human Rights in Islam* bahwa secara fitrah setiap orang

---

<sup>25</sup> Executive summary hasil wawancara penulis dengan Nurkholis Hidayat (Konsultan Senior Bidang Pengembangan Bantuan Hukum pada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) berkaitan dengan program pengembangan klinik bantuan hukum universitas dan pemenuhan hak asasi manusia. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 di Melbourne, Australia.

terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born free and equal in dignity and rights*).<sup>26</sup> Meskipun konsep persamaan hak dalam hukum Barat berbeda filosofinya dengan hukum Islam, akan tetapi secara substansi hukum Islam telah menggaransi prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Dengan kata lain, secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat.

Penjelasan berikutnya terdapat di dalam QS 5: 2<sup>27</sup> yang menjelaskan tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori pemenuhan hak dasar atas hukum bagi setiap manusia. Demikian pula dengan substansi hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Qudamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan pentingnya menegakan hukum melalui persaksian. Hadits ini menjadi dasar bagi adanya teori persaksian dan pembelaan hukum bagi mereka yang sedang berperkara.

Bahkan jika ditelaah lebih dalam, banyak sekali ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bisa menjadi dasar bagi teori tentang persamaan hak. Misalnya, hak untuk hidup (QS al-'An'am: 151)<sup>28</sup>, hak persamaan derajat (al-

---

<sup>26</sup> Abul A'la al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 5

<sup>27</sup> Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

<sup>28</sup> Terjemah: "Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu

Hujurat: 13)<sup>29</sup>, hak memperoleh keadilan (al-Maidah: 8)<sup>30</sup>, hak perlindungan harta dan milik (al-Baqarah: 188)<sup>31</sup> dan hak kebebasan beragama (al-Baqarah: 256),<sup>32</sup> serta masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan bagi pemenuhan hak asasi manusia menurut fitrahnya.

Preposisi tersebut di atas berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia dengan tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial dan lain-lain. Teori tersebut menjadi dasar bagi perumusan konsep klinik bantuan hukum universitas.

---

*Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".*

<sup>29</sup> Terjemah: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

<sup>30</sup> Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

<sup>31</sup> Terjemah: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

<sup>32</sup> Terjemah: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".



Selanjutnya apabila dikaji menurut teori penegakan hukum dan hak asasi manusia dijelaskan dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-Hakam*, *al-Mufti* dan *al-Mushalih al-alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum fungsi mereka adalah memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai yang menjelaskan pentingnya melakukan *ishlah* dan *musyawarah*, sebagaimana hadits Rasulullah SAW berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انصُرْ أَخَاكَ ضَالًّا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَظْلُومُ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ضَالِّمَا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الضَّلْمِ  
فَذَلِكَ نَصْرُكَ أَيُّهَا

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: tolonglah saudaramu yang telah berbuat dzalim ataupun yang didzalimi. Kemudian mereka berkata: Ya Rasulullah, bukankah merupakan suatu kedzaliman jika kami menolong orang yang telah berbuat dzalim? Kemudian beliau menjawab: cegahlah mereka dari perbuatan dzalim, maka kamu telah menolong dia keluar dari kedzalimannya itu”<sup>33</sup>

Pada gilirannya, kedua ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut menjadi dasar bagi adanya teori *ishlah* dan teori *musyawarah* bagi adanya klinik bantuan hukum. Oleh karena seorang advokat mestilah memahami dan mengetahui hukum Islam seperti halnya seorang mujtahid sehingga ia akan mampu menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Untuk menjamin persamaan hak atas hukum dan keadilan, Juhaya S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum, yaitu:<sup>34</sup> *pertama*, prinsip tauhid (QS 5: 47);<sup>35</sup> *kedua*, prinsip keadilan (QS 5: 8);<sup>36</sup> *ketiga*, prinsip kebebasan/*al-hurriyah* (QS 2: 256);<sup>37</sup> *keempat*, prinsip persamaan/*al-*

---

<sup>33</sup> Hadits dari Ibn Abbas ra diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasai.

<sup>34</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: UNISBA Press, 1996). Lihat pula Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (terj. Yudian Wahyudi Asmin), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992) hlm. 277-278 dan Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 9.

<sup>35</sup> Terjemah: “Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

<sup>36</sup> Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

<sup>37</sup> Terjemah: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

*musawah* (QS 49:13);<sup>38</sup> *kelima*, prinsip amar ma'ruf nahi munkar (QS 3 : 114);<sup>39</sup> *keenam*, prinsip tolong-menolong/*al-ta'awun* (QS 5 : 2);<sup>40</sup> *ketujuh*, prinsip musyawarah (QS 42:38);<sup>41</sup> dan *kedelapan*, prinsip toleransi/*al-tasamuh* (QS 60:8-9).<sup>42</sup>

Untuk tercapainya tujuan hukum syara', penegakan hukum dan hak asasi manusia hendaknya mengacu kepada teori keadilan sosial (*the theory of justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls<sup>43</sup>. Menurutnya, prinsip paling

---

<sup>38</sup> Terjemah: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

<sup>39</sup> Terjemah: "Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh".

<sup>40</sup> Terjemah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

<sup>41</sup> Terjemah: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka".

<sup>42</sup> Terjemah: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil; Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim".

<sup>43</sup> John Rawls (lahir pada tahun 1921) adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul "Teori tentang Keadilan" (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard. Lihat Freeman Samuel, "John Rawls" dalam In

mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Oleh karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakan dengan orang lain, seperti halnya kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Dengan kata lain, hakikat keadilan menurut John Rawls adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>44</sup>

Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Rawls<sup>45</sup> menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, dengan banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan,

---

*The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774, (London: Cambridge University Press, 1999) hlm. 2 dan Ted Honderich, *The Oxford Companion to Philosophy*, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 745.

<sup>44</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (revised edn, Oxford: OUP, 1999), hlm. 3

<sup>45</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice: Philosophy and Public Affairs* 33 (2005), hlm. 113-147.

karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Sedangkan keadilan itu sendiri pada intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum Islam hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan" (*tasharruf al-imami 'ala ro'iyati manuutun bi al-maslahati*). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah "perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri" (*al-muta'addi afdhalu min al al-qashiri*). Sehingga tujuan penegakan hukum mengacu kepada kaidah hukum "apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya" (*maala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*). Berdasarkan ketiga kaidah tersebut, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama (otoritas hukum), tetapi hal itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*).<sup>47</sup>

Selain itu, peneliti juga ingin mengutip teori masalah Imam al-Syatibi,<sup>48</sup> yang banyak menjelaskan teori tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), *al-Muwafaqah*, dinyatakan bahwa tujuan-tujuan syari'at tersebut ada yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* – yang berpijak kepada lima tujuan syari'at yakni: *pertama*, memelihara agama (*hifd al-din*); *kedua*, memelihara jiwa (*hifd al-nafs*); *ketiga*, memelihara keturunan (*hifd al-nasl*); *keempat*, memelihara akal (*hifd al-'aql*); dan *kelima*, memelihara harta

---

<sup>46</sup> Peneliti mengutip teori keadilan sosial (*the theory of justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls dari [http://id.wikipedia.org/wiki/John\\_Rawls](http://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls) yang diakses tanggal 16 Juni 2016.

<sup>47</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Asjmun Rahmān, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawā'id al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) dan Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) dan 'Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fi al-Mashālih al-Anām* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)..

<sup>48</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz II, hlm. 7.

(*hifd al-maal*). Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa pengembangan klinik bantuan hukum universitas merupakan bagian dari upaya positif perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak dasar atas hukum bagi setiap individu yang bersifat kebutuhan primer (*dharuriyyah*).

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini mencakup atas lima bagian penting: pertama, BAB I berisikan pendahuluan mulai dari latar belakang hingga kerangka berpikir dan sistematika penelitian; kedua, BAB II berisikan kerangka teori pengembangan klinik bantuan hukum universitas; BAB III berisikan metodologi penelitian; BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang model pengembangan klinik bantuan hukum universitas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne; dan BAB V berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.